



**Kelurahan
Cipinang Besar
Selatan**

LAPORAN PPID TAHUN 2025

**Prepared By:
Kelurahan Cipinang Besar Selatan**

More Info :

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-besar-selatan>

Call Us

021-22326475

DAFTAR ISI

1. DAFTAR ISI	i
2. KATA PENGANTAR	1
3. BAB I PENDAHULUAN	2
a. Latar Belakang	2
b. Maksud dan Tujuan	2
c. Dasar Hukum	2
4. BAB II GAMBARAN UMUM	4
a. Kebijakan Layanan Informasi	4
b. Struktur Organisasi	5
c. Visi dan Misi	7
d. Maklumat PPID	7
e. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi dan Dokumentasi Publik	8
1. Sarana dan Prasarana	8
2. Kondisi Sumber Daya Pengelola	9
f. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	10
1. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik	10
2. Pelayanan Informasi Publik	11
5. BAB III KENDALA INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	12
6. BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASIPUBLIK	13
7. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	14
8. LAMPIRAN – LAMPIRAN KEGIATAN PPID TAHUN 2025	15

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan Informasi Publik menjadi pilar utama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara akurat dan bertanggung jawab melalui fasilitas media informasi yang memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, inovasi teknologi informasi, dan peningkatan kualitas layanan merupakan fokus utama dalam upaya kami untuk menciptakan birokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat sebagai bentuk implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk pengembangan Sistem Informasi (SI) PPID yang berbasis Mobile Apps, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Puji syukur juga kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tahun 2023 Pemprov DKI Jakarta kembali mempertahankan posisi tertinggi sebagai Badan Publik Pemerintah Daerah Informatif, sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan akses informasi secara transparan dan terbuka.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Terima kasih.

Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan,



Dicky Wijaya Sumantri, S.T.
NIP. 197607282010011008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur adalah salah satu SKPD/UKPD DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 Pasal 20, PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kelurahan Cipinang Besar Selatan serta sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan dan dasar peningkatan kinerja pemerintahan guna memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat, dan transparan.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan program kegiatan secara umum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Susunan Perangkat Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0011 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM

a. Kebijakan Layanan Informasi

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada 4 masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, serta cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya PPID Provinsi DKI Jakarta juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Pemprov DKI Jakarta terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta maupun aplikasi mobile PPID berbasis iOS dan android yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam

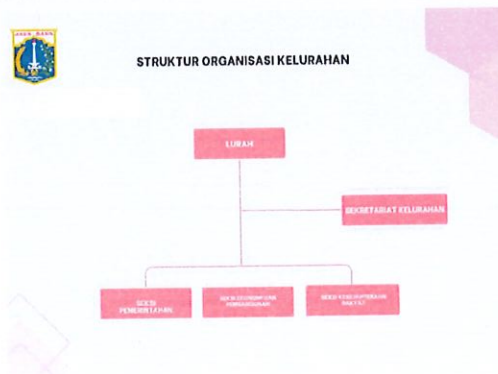
melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dan pengaduan atau penyelesaian sengketa publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta PPID di bantu oleh Bidang/Subbidang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah. Bidang/Subbidang pada Perangkat Daerah dalam tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi sesuai dengan kebutuhan. Penetapan struktur organisasi PPID Provinsi DKI Jakarta dan Tim Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 5 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada:

1. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melekat pada Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
2. Inspektorat, Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan melekat pada Sekretaris;
3. Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro melekat pada Kepala Bagian/Bidang;
4. RSUD, RSKD, Sekretariat DP KOPPRI melekat pada Kepala Bagian Umum; dan
5. UKPD melekat pada Kepala Subbagian yang mengelola ketatausahaan, data, informasi dan dokumen

PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Bidang, Subbidang, Bagian, Subbagian, Seksi yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip atau pelayanan informasi. Penetapan Struktur Organisasi pada PPID Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Struktur Organisasi PPID Kelurahan Cipinang Besar Selatan

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN



c. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat, Adapun Visi dan Misi PPID sebagai berikut :

Visi PPID

“Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Misi PPID

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

d. Maklumat PPID

PPID Kelurahan Cipinang Besar Selatan berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan dan tanggapan keberatan Informasi Publik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;

6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman dan tertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik;
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

e. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kelurahan Cipinang Besar Selatan telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik, fasilitas tersebut terdiri dari :

- a. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 1. Kursi tamu;
 2. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 3. 1 (satu) unit lemari arsip; dan
 4. 1 (satu) filling kabinet.
- b. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, yaitu melalui telepon/fax (021) 22326475 dan cipbessel@gmail.com
- c. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-besar-selatan>.
- d. Aplikasi pelayanan informasi berbasis Mobile Apps juga telah bisa digunakan oleh masyarakat dengan mengunduh aplikasi PPID pada Play Store (Android) dan Apps Store (iOS).

Saat ini juga telah tersedia desk/meja pelayanan informasi yang representatif pada PPID pelaksana di tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah hingga tingkat Kelurahan yang digabungkan bersama layanan pengaduan.

2. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Provinsi maupun PPID pada perangkat daerah. Namun, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola, Informasi, dan Dokumentasi, maka pelaksanaan tugas PPID Provinsi juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, SubKelompok Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinas Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Dinas Kominfotik selaku PPID Provinsi DKI Jakarta, untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi yang ditujukan kepada pimpinan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam hal memudahkan koordinasi antar perangkat daerah dengan PPID Provinsi serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terkait pelayanan informasi publik, maka telah ditetapkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Data Terbuka di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan instruksi tersebut, maka setiap Petugas Data dan Informasi Perangkat Daerah juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur belum mengakomodir anggaran kegiatan PPID.

f. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Kelurahan Cipinang Besar Selatan, PPID Kelurahan Cipinang Besar Selatan mengelola dan mendokumentasikan informasi publik melalui Sistem Informasi (SI) PPID untuk mengelola Daftar Informasi Publik (DIP). Sistem informasi tersebut dibangun dengan memberikan user id kepada petugas data dan informasi PPID Perangkat Daerah untuk memasukkan/input DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi publiknya. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal oleh Para Perangkat Daerah karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2025, antara lain:

1. Pengumpulan Surat Keputusan (SK) Kepala PD/UKPD tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap PD/UKPD tahun 2025;
2. Pengumpulan Surat Tugas Kepala PD/UKPD tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi bagi PD/UKPD tahun 2025;
3. Pengumpulan laporan tahunan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID pada setiap Perangkat Daerah.
4. PPID pada setiap PD/UKPD selama kurun waktu tahun 2025.
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi PPID (SI PPID) pada Portal PPID <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-besar-selatan> serta penyediaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Informasi Publik secara online melalui Portal PPID.
6. Pengisian Kuesioner Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
7. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Provinsi dan PPID PD/UKPD
8. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Pemprov DKI Jakarta tahun 2025.

2. Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga masih disediakan secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat di PPID pada Perangkat Daerah melalui desk/Meja Pelayanan Informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Selain itu, pemohon informasi juga disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara tertulis atau secara online melalui portal/website PPID dan Mobile Apps.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Selanjutnya, apabila permohonan informasi publik disampaikan secara online melalui portal/ website PPID dan Mobile Apps , maka formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia.

LAPORAN LAYANAN PPID KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025

BULAN	PENYOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA						PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SINGKETA INFORMASI
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrol Risiko	Laporan Hasil Pemantauan	Lain-lain	JUMLAH PERMOHONAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK				
											Sebagian	Seluruhnya	Ditolak secara	Tidak Ditinjau	Belum di Dokumentasi		
1. Januari																	
2. Februari																	
3. Maret																	
4. April																	
5. Mei																	
6. Juni																	
7. Juli																	
8. Agustus																	
9. September																	
10. Oktober																	
11. November																	
12. Desember																	
Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada PD/UKPD tentang tugas pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik, atau pun *Focus Group Discussion* (FGD) secara berkala;
2. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di PD/UKPD;
3. Penempatan desk/meja pelayanan informasi di PD/UKPD hingga ke unit kerja kelurahan perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung;
4. Mengoptimalkan tugas Tim PPID Provinsi DKI Jakarta (Dinas Kominfotik bersama dengan Bappeda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Biro Hukum, dan Biro Umum) sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta dalam pembahasan penyusunan draf jawaban informasi publik, penyusunan Daftar Informasi Publik, dan pengujian konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan; Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan; dan
5. Pengkajian ulang regulasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyesuaikan kelembagaan serta mekanisme pelayanan informasi publik terutama pada perangkat daerah yang memiliki unit kerja yang sangat banyak seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan; dan
6. Pelaksanaan dikusi bersama stakeholders terkait untuk menyusun kurikulum kompetensi SDM PPID pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik.

BAB VI

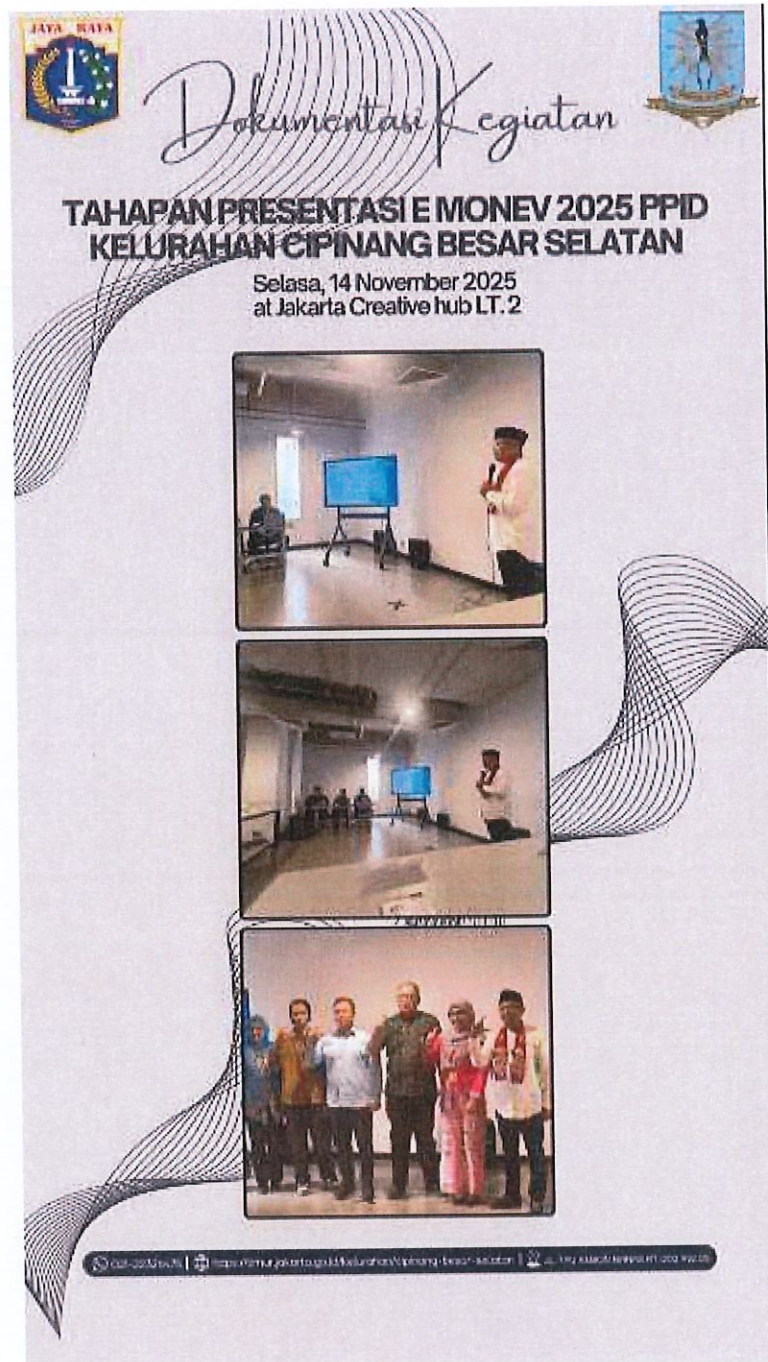
KESIMPULAN DAN SARAN

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) harus tetap dilakukan secara berkala oleh seluruh PPID pelaksana di PD/ UKPD melalui Sistem Informasi PPID yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta selaku PPID Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebarluasan informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan *good governance* dan *open government*. Laporan Layanan Informasi Publik PPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa pengelolaan Daftar Informasi Publik dan pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana dengan baik, namun demikian masih sangat diperlukan optimalisasi dalam hal :

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pengelolaan dokumen Informasi Publik terkait pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan informasi dan pengelolaan Informasi Publik;
- d. Pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan;
- e. Keterlibatan PPID pelaksana pada PD/UKPD dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta; serta
- f. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola dan melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

LAMPIRAN – LAMPIRAN KEGIATAN PPID TAHUN 2025



Kegiatan : Monitoring & Evaluasi Penginputan SAQ e-Monev KIP DKI Jakarta 2025 se Kecamatan Jatinegara
Hari/Tanggal : Selasa/ 30 September 2025

Undangan Rapat	FOTO KEGIATAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KECAMATAN JATINEGARA Jalan P. H. H. R. S. No. 1, Jakarta Timur 13131 Telp. (021) 67123456, Fax. (021) 67123457, Email: klat@jakarta.go.id Nomor : C/100/2025 Date : 29 September 2025 Lema : KECAMATAN JATINEGARA Kata : KEBERSIHAN, KEMAMPUAN, KEMAJUAN Sehubungan dengan pelaksanaan Self Assessment Questionnaire (SAQ) dalam rangka Monitoring & Evaluasi (Monev) KIP DKI Jakarta 2025 di lingkungan Kecamatan Jatinegara dengan 18 (delapan) regu, melalui undangan sebanyak terlampir dan 1 (satu) rangkai undangan untuk hasil rapat. Tar : KECAMATAN JATINEGARA Tanggal : 30 September 2025 Jam : 13.30 s.d. selesai Tempat : Ruang Rapat U. 2 Kantor Kecamatan Jatinegara Acara : Monitoring dan Evaluasi Penginputan SAQ e-Monev KIP DKI Jakarta 2025 Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terimakasih. <i>(Tanda Tangan dan Stempel)</i> Kepala Kecamatan Jatinegara Dr. Pratiwi S.E., M.M. NIP. 19620224-1980031023	

Kegiatan : Monitoring & Evaluasi Penginputan SAQ e-Monev KIP DKI Jakarta 2025 se Kecamatan Jatinegara
Hari/Tanggal : Jum'at/ 12 September 2025

Undangan Rapat	FOTO KEGIATAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KECAMATAN JATINEGARA Jalan P. H. H. R. S. No. 1, Jakarta Timur 13131 Telp. (021) 67123456, Fax. (021) 67123457, Email: klat@jakarta.go.id Nomor : C/100/2025 Date : 11 September 2025 Lema : KECAMATAN JATINEGARA Kata : KEBERSIHAN, KEMAMPUAN, KEMAJUAN Sehubungan dengan pelaksanaan Self Assessment Questionnaire (SAQ) dalam rangka Monitoring & Evaluasi (Monev) KIP DKI Jakarta 2025 di lingkungan Kecamatan Jatinegara dengan 18 (delapan) regu, melalui undangan sebanyak terlampir dan 1 (satu) rangkai undangan untuk hasil rapat. Tar : KECAMATAN JATINEGARA Tanggal : 12 September 2025 Jam : 13.30 s.d. selesai Tempat : Ruang Rapat U. 2 Kantor Kecamatan Jatinegara Acara : Monitoring dan Evaluasi Penginputan SAQ e-Monev KIP DKI Jakarta 2025 Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terimakasih. <i>(Tanda Tangan dan Stempel)</i> Kepala Kecamatan Jatinegara Dr. Pratiwi S.E., M.M. NIP. 19620224-1980031023	

**MELAKUKAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING
ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**Kegiatan : Bimbingan Teknis Admin/Operator Website PPID dan Admin Microsite Kecamatan dan Kelurahan
Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025**

Hari/Tanggal : Jum'at/ 25 Juli 2025

Undangan Rapat



FOTO KEGIATAN



Kegiatan : Rapat Koordinasi terkait SAQ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada E-Monev Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Timur

Hari/Tanggal : Senin/ 08 September 2025

Undangan Rapat



FOTO KEGIATAN

